

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat. Akses internet yang luas kini mencakup berbagai kalangan, mulai dari remaja, pelajar, orang dewasa, hingga lanjut usia. Kemudahan tersebut di satu sisi memberikan manfaat besar, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi munculnya berbagai tindak kejahatan siber (*cybercrime*), termasuk penipuan yang berkedok hubungan romantis (*love scamming*). Rendahnya literasi digital masyarakat serta minimnya kewaspadaan terhadap modus penipuan daring menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan ini di Indonesia.. Sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi perkembangan diri dan masyarakat, serta berhak untuk mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media yang tersedia. Di Indonesia, terdapat landasan hukum yang memastikan setiap warga negara mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berbagai bentuk kejahatan siber meliputi pencurian data, terorisme siber, peretasan, dan carding, yang diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam Pasal 27 hingga Pasal 30 yang mengatur tindakan

yang dilarang. Salah satu kendala adalah tidak adanya regulasi khusus yang mengatur penipuan cinta di Indonesia, sehingga kasus penipuan cinta terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, banyak korban yang tidak berkenan untuk melapor karena merasa malu dengan kondisi yang dialami. (Soleha Liliani Malik & Fakhris Lutfianto Hapsoro, 2025, hlm. 1–3)

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi dan pengetahuan turut memengaruhi evolusi kejahatan. Pelaku kejahatan tidak terikat oleh lokasi mana pun atau metode tertentu, menggunakan teknologi dalam dunia maya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Kemungkinan pelaku melakukan tindakan kriminal sangat tinggi dan sulit untuk diidentifikasi terjadi pada ranah dunia maya. Banyak dari pelaku memiliki identitas yang palsu. Kejahatan yang muncul di dunia maya dikenal dengan sebutan *Cyber Crime*. Tindakan kriminal ini dilakukan dengan memanfaatkan elektronik sebagai alat, salah satu bentuknya adalah penipuan melalui pemanfaatan media elektronik secara daring. Berbagai cara penipuan di dunia daring terus bermunculan, dan pelaku semakin cerdas dalam menjalankan kejahatannya. Penipuan dalam konteks percintaan berkedok romantis dinilai sebagai bentuk penipuan yang belum terdapat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini. Artinya dinilai sebagai perbuatan yang pertanggungjawaban pidana pelakunya tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP Lama, Pasal 492 KUHP Baru dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. (Puspitasari, 2018, hlm. 2–8)

Pernyataan demikian membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam sebagai tugas akhir dengan bentuk skripsi dengan judul : **Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Romantis pada Aplikasi Kencan Online dalam Perspektif Hukum Pidana.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kejelasan norma hukum pidana dalam mengkualifikasikan penipuan berkedok romantis pada aplikasi kencan online dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok romantis pada aplikasi kencan online ?
3. Bagaimana solusi memaksimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok romantis pada aplikasi kencan online?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisa kejelasan norma hukum pidana dalam mengkualifikasikan penipuan berkedok romantis pada aplikasi kencan online dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Mengkaji dan menganalisa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok romantis pada aplikasi kencan online.
3. Mengetahui solusi memaksimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok romantis di aplikasi kencan online.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab kriminal dalam kasus penipuan yang dilakukan lewat internet. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, pengajar, dan peneliti lainnya yang berminat menyelidiki berbagai jenis kejahatan siber, terutama penipuan dengan motif romantis di aplikasi kencan online.

2. Kegunaan Praktis

Aspek praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan serta saran bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penipuan daring, agar penerapan prinsip tanggung jawab pidana dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum sebagai bentuk pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai modus penipuan berkedok romantis di platform digital.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berlandaskan pada teori-teori, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan kejahatan penipuan serta pertanggungjawaban pidana di dalam lingkup kejahatan siber dan tanggung jawab pidana.

1. Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan tindakan yang memenuhi syarat tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk dipertanggung jawabkan. Teori pertanggungjawaban pidana berfokus pada kemampuan individu sebagai subjek hukum untuk dihadapkan pada tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Dalam hal pertanggungjawaban individu, perhatian utama adalah pada hubungan antara tindakan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) pelaku. Niat menjadi elemen penting karena menentukan apakah tindakan pelaku dapat disalahkan. Niat ini mencerminkan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya kehendak atau kurangnya kewaspadaan terhadap konsekuensi yang muncul. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban individu sangat terkait dengan ide bahwa sanksi diberikan kepada pelaku berdasarkan kesalahan pribadinya. Ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku karena tindakan yang melanggar hukum, sehingga perhatian selalu tertuju pada individu sebagai pelaku utama (Aryo Fadlian, 2020, hlm. 13–17).

Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana muncul ketika individu melakukan kejahatan dengan unsur kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Teori ini dalam kasus penipuan daring berfungsi untuk mengevaluasi terpenuhi tidaknya pelaku secara sadar

dalam penipuan untuk keuntungan pribadi yang melawan hukum melalui platform kencan online.(Sahril Fadillah dkk., 2024, hlm. 4)

b. Teori Tindak Pidana

Teori ini digunakan untuk menetapkan unsur-unsur tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dikenakan hukuman oleh hukum, bersifat ilegal, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh individu yang memiliki kapasitas bertanggung jawab. Manipulasi emosional dan penipuan dalam hubungan daring memenuhi kriteria “menipu orang lain dengan serangkaian kebohongan” sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP Lama dan Pasal 492 KUHP Baru.(Primanta, 2020, hlm. 9)

c. Teori Hukum Pidana Siber

Teori ini berfokus pada jenis kejahatan yang dilakukan dengan bantuan media elektronik atau internet. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan siber adalah perluasan dari kejahatan tradisional ke dunia digital yang memiliki karakteristik baru, seperti anonimitas, tanpa batas negara, dan pemanfaatan data elektronik sebagai instrumen kejahatan serta alat bukti. Teori ini sangat relevan sebab penipuan berkedok cinta pada aplikasi kencan online tergolong dalam kategori kejahatan siber yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Eliani Bate'e dkk., 2019, hlm. 1–2)

2. Asas-Asas Hukum yang Relevan

a. Asas Lex Specialis derogat legi generalis

Asas ini mencakup norma yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan norma yang bersifat umum (*lex generalis*) yang keduanya dapat mengatur suatu peristiwa, tetapi norma yang khusus harus diutamakan. Penipuan umumnya diatur dalam pasal umum mengenai penipuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 378 KUHP Lama dan Pasal 492 KUHP Baru. Mengingat metode yang digunakan dalam kasus penipuan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penipuan dengan menggunakan aplikasi kencan online dengan elemen romantis dan media digital, maka norma yang lebih spesifik atau *specialis* berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dianggap sebagai *lex specialis* yang lebih relevan dibandingkan KUHP sebagai *lex generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki komponen yang lebih rinci tentang kejahatan menggunakan internet jika dibandingkan dengan pasal 378 KUHP, sehingga bisa dipahami bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah *lex specialis* derogat *legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena mengandung unsur-unsur yang lebih mendalam dalam penjelasan tentang hukuman untuk kejahatan penipuan daring, pasal 28 ayat (1) UU ITE pada intinya sudah memenuhi prinsip asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu Aturan yang tercantum dalam undang-undang umum tetap berlaku, kecuali jika terdapat aturan khusus dalam undang-undang khusus tersebut. Aturan hukum *lex specialis* memiliki kedudukan yang setara dengan ketentuan *lex generalis*. Dan peraturan *lex specialis*

diwajibkan untuk mengatur dalam ranah hukum yang sepadan dengan *lex generalis* (Zabidin, 2021a, hlm. 1867).

b. Asas Kesalahan

Asas ini memiliki fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Prinsip ini Dalam konteks penipuan berkedok romantis digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku menunjukkan niat jahat dalam melakukan penipuan melalui platform kencan online untuk mendapatkan keuntungan pribadi.(A.A. Ngurah Wirajaya, 2022, hlm. 1–5)

c. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Kedua prinsip ini adalah tujuan utama dalam penerapan hukum pidana, yaitu menyeimbangkan antara kepastian hukum untuk pelaku dan keadilan bagi korban. Ketidakseimbangan dalam penipuan daring, sering kali mengemuka antara perkembangan teknologi yang cepat dan kemampuan hukum dan aparatnya untuk memberikan perlindungan yang memadai.(Zabidin, 2021b, hlm. 8)

3. Norma dan Dasar Hukum Positif

Kerangka pemikiran ini juga didasarkan pada norma-norma hukum positif, antara lain Pasal 378 KUHP Lama dan Pasal 492 KUHP Baru

mengenai tindak pidana penipuan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016: Pasal ini khusus digunakan untuk kejahatan siber seperti *love scamming*. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal 27 ayat (4) UU ITE: digunakan jika pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban. Pasal 35 UU ITE: digunakan jika pelaku melakukan pemalsuan dokumen elektronik, misalnya dengan memanipulasi data pribadi korban.

4. Pemikiran dan Pandangan Para Ahli

Beberapa pendapat dari para ahli yang mendukung kerangka pemikiran ini mencakup:

- a. R. Soesilo menegaskan bahwa tindakan penipuan terjadi ketika seseorang memakai tipu daya atau deretan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. (Aswan, 2019, hlm. 30)
- b. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kemajuan teknologi memerlukan perluasan definisi tanggung jawab pidana untuk pelaku kejahatan siber agar tidak terjadi kesenjangan hukum. (Dwi Haryadi, 2017, hlm. 43)
- c. Moeljatno menekankan bahwa elemen penting dalam tanggung jawab pidana meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan keterkaitan antara tindakan serta akibat yang ditimbulkan. (Amir Ilyas, 2012, hlm. 78)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki karakter deskriptif-analitis, yaitu studi yang bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya terkait isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang objek yang diteliti, sedangkan aspek analitis bertujuan untuk mempelajari hubungan antara norma hukum dengan praktiknya. Pendekatan deskriptif-analitis dipakai untuk menjelaskan berbagai bentuk dan modus penipuan yang berkaitan dengan cinta melalui aplikasi kencan online, serta menganalisis bagaimana prinsip tanggung jawab pidana diterapkan kepada pelaku sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terkait kejahatan penipuan secara online. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji efektivitas dan penerapannya dalam menghadapi masalah penipuan digital di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan cara penelitian di bidang hukum dengan tujuan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tema tertentu. Di sini hukum dipandang sebagai norma yang telah dicatat dalam peraturan-

peraturan, keputusan-perkuran, serta sudut pandang para ahli hukum. Metode analisis dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk mengevaluasi masalah hukum. Pendekatan yuridis normatif tidak melibatkan data empiris dari lapangan, tetapi mengandalkan studi literatur sebagai sumber utama informasi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis tindakan kriminal Terhadap penerapan prinsip pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan berkedok romantis di aplikasi kencan online (*love scamming*) sebagai bentuk kejahatan siber, karena topiknya sangat relevan dengan perkembangan hukum pidana, hukum siber, serta hubungannya dengan norma hukum positif yang berlaku. (Ana dkk., 2025a, hlm. 4)

3. Tahap Penelitian

Proses penelitian dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penelitian seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Tahap Persiapan

Di tahap ini, peneliti menetapkan rumusan masalah, menyusun kerangka berpikir, dan menentukan metode yang akan diterapkan. Peneliti juga merancang rancangan penelitian yang dituangkan dalam proposal skripsi. Selain itu, peneliti mengumpulkan sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, literatur mengenai hukum pidana, jurnal hukum, dan penelitian sebelumnya untuk memperkuat pondasi teoritis dan konseptual penelitian.

b. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan dan analisis data yang menjadi fokus utama dari penelitian. Karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif, maka sumber data yang digunakan terutama adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer (undang-undang yang relevan seperti KUHP, UU ITE, dan doktrin hukum pidana), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedi dan sumber lain yang mendukung). Peneliti melakukan studi pustaka untuk menganalisis teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan penerapan tanggung jawab pidana terhadap pelaku penipuan daring yang menggunakan modus romantis. Selain itu, peneliti dapat melakukan wawancara terbatas dengan individu yang paham mengenai kasus tersebut (seperti dosen hukum pidana atau praktisi hukum) untuk mengumpulkan data tambahan yang dapat memperkuat keabsahan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi yang diorganisir dalam bab-bab sistematis sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah. Dilakukan juga penafsiran pada tahap ini terhadap hasil analisis untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan pendekatan normatif-yuridis ini, metode pengumpulan datanya dilaksanakan melalui studi literatur. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan fokus

penelitian, terutama tentang penerapan prinsip tanggung jawab pidana terhadap pelaku penipuan daring dengan modus romantis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta amandemennya (UU ITE);
 - 3) Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kejahatan penipuan daring.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer, seperti:
 - 1) Buku teks mengenai hukum pidana dan hukum siber;
 - 2) Jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan karya ilmiah yang membahas tanggung jawab pidana serta teknik penipuan secara online;
 - 3) Pendapat para ahli hukum (doktrin) dan putusan pengadilan yang relevan.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan pelengkap yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks kumulatif peraturan perundang-undangan.

Semua sumber hukum tersebut dikumpulkan melalui proses penginventarisasian dan pengklasifikasian sistematis terhadap berbagai peraturan dan literatur yang terkait dengan tema penelitian. Analisis akan dilakukan secara vertikal dan horizontal antaraturan hukum untuk mengetahui kesesuaian atau kemungkinan bentrokan antara norma hukum yang satu dengan yang lain. Melalui metode ini, diperoleh gambaran yang jelas mengenai dasar hukum dan penerapan prinsip tanggung jawab pidana dalam kasus penipuan yang berkedok romantis di aplikasi kencan daring.

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpul data difokuskan pada metode yang mendukung aktivitas penelitian pustaka. Jika diperlukan, wawancara tambahan digunakan untuk memperkuat data sekunder.

Berikut adalah alat pengumpul data yang digunakan:

a. Catatan Telaah Dokumen

Alat ini berfungsi untuk merekam hasil analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, buku, jurnal ilmiah, serta keputusan pengadilan yang relevan dengan tema penelitian. Catatan ini berisi ringkasan dokumen, analisis singkat, dan keterkaitannya dengan masalah inti penelitian.

b. Log Buku Penelitian

Log buku berfungsi sebagai catatan dari seluruh aktivitas penelitian yang meliputi proses pencarian, pengumpulan, dan analisis bahan hukum. Melalui log ini, peneliti dapat merekam setiap langkah

penelitian secara teratur, termasuk sumber literatur yang digunakan serta waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan data.

c. Pedoman Wawancara (jika diperlukan)

Walaupun penelitian ini bersifat normatif, wawancara bisa dilakukan secara terbatas sebagai data tambahan dari aparat penegak hukum atau akademisi dalam bidang hukum pidana dan hukum siber. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka untuk menggali pendapat atau interpretasi para ahli tentang penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan daring.

Menggunakan alat-alat ini, diharapkan data yang diperoleh dapat lebih terstruktur, terarah, dan relevan untuk mendukung analisis penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana pada kasus penipuan yang menggunakan modus romantis melalui aplikasi kencan online.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Penelitian ini menyusun informasi hukum secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang diterapkan adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis menjelaskan aturan hukum, seperti Pasal 378 KUHP Lama dan Pasal 492 KUHP Baru tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penerapannya

pada kasus penipuan yang terlihat seperti hubungan romantis di aplikasi kencan online.

Analisis preskriptif memberikan saran tentang penerapan tanggung jawab pidana bagi pelaku penipuan online agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proses analisis dimulai dengan pemeriksaan hubungan peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan fokus pada interaksi antar peraturan yang relevan. Pendekatan yuridis historis digunakan untuk meneliti perkembangan regulasi dan melakukan analisis komparatif mengenai penerapan hukum di negara lain.

Alat analisis yang digunakan meliputi Silogisme Hukum untuk menarik kesimpulan hukum, Interpretasi Hukum untuk menafsirkan ketentuan, dan Konstruksi Hukum untuk membangun argumen ketika muncul ketidakjelasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip tanggung jawab pidana bagi pelaku penipuan di aplikasi kencan online dan menyarankan solusi normatif untuk

7. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai kaidah (norma) yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), bukan sebagai perilaku masyarakat (*law in action*). Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah penerapan prinsip

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok romantis pada aplikasi kencan online, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Sesuai dengan sifatnya sebagai penelitian normatif, penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, lokasi penelitian difokuskan pada tempat-tempat yang menyediakan bahan hukum dan literatur yang relevan, antara lain:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, sebagai sumber utama bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan perpustakaan digital hukum, untuk mengakses bahan hukum primer dan literatur pendukung terkait hukum pidana dan kejahatan siber. Maka dari itu, penelitian ini tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu, melainkan berfokus pada sumber data hukum tertulis sebagai objek kajian utama untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan daring.